



Kebijakan Penanganan Terorisme di Kabupaten Poso

Roma Tressa ^{a, 1}

^a Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ roma.tressa@unsimar.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 15-08-2021 Disetujui: 22-09-2021 Kata Kunci: Kebijakan Penanganan Terorisme, Tindak Pidana Terorisme, Kabupaten Poso	Abstract: <i>The horizontal conflict which was considered resolved through the Malino peace agreement in 2001 continued with the emergence of terrorism crimes in Poso Regency. The objective of this article is to describe the policy on dealing with terrorism in Poso Regency from 2012 to 2021. The finding obtain that the handling of terrorism is dominated by the role of TNI and Polri through security operations which refers to Perkap No. 9 of 2011 concerning Police Operations Management. Police operations to counter terrorism are formally decided in an operation plan, where each operation uses a certain code, namely Operasi Kendali Maleo I to V 2012, Operasi Aman Maleo I to IV 2013, Operasi Aman Maleo I to IV 2014, Operasi Camar Maleo I to IV 2015, Operasi Tinombala I to IV 2016, Operasi Tinombala I to III 2017 and Operasi Tinombala 2018 to 2019, and Operasi Madago Raya 2020-2021.</i>



PENDAHULUAN

Poso merupakan salah satu daerah di Indonesia yang pernah mengalami konflik horizontal yang telah menewaskan ratusan jiwa dan menyebabkan ribuan orang mengungsi dari tanah kelahirannya. Setelah konflik berdarah tersebut dianggap berakhir melalui perjanjian damai Malino I, kejahatan terorisme muncul di wilayah Poso menyebabkan banyak korban jiwa. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah penanganan radikalisme sejak tahun 2012 hingga tahun 2021 di Kabupaten Poso.

Berbagai peristiwa ancaman teror dan kekerasan yang terjadi pasca diterbitkannya undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Laporan Panel Tingkat Tinggi Sekretariat Jenderal PBB tahun 2004 mengemukakan bahwa pada abad 21 terdapat 6 (enam) cluster ancaman terhadap penduduk dunia, yaitu ancaman terhadap social-ekonomi; konflik antar negara; konflik internal dalam negara; bahaya nuklir dan senjata biologi; terorisme; dan kejahatan transnasional.

Pada tahun 2014 setidaknya ada 28 lebih ancaman terorisme baik nyata maupun potensial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti Poso, Jakarta, Solo, Bali, Surabaya, Palu, Serang, NTB, Lamongan, Riau, Jawa Barat, Aceh. Selanjutnya di tahun 2015-2016, setidaknya terjadi 12 peristiwa ancaman terror berupa aksi kontak senjata, penembakan, pengeboman, hingga penculikan. Sedangkan ancaman potensial terorisme tersebut berupa propaganda atau ancama melalui video dan surat (Yunanto dkk, 2017).

Pada tanggal 8-10 Mei 2018 tahanan teroris menguasai rutan mako brimob Depok, menewaskan 5 orang polisi. Minggu 13 Mei terjadi bom bunuh diri yang dilakukan oleh 1 keluarga di tiga gereja di Surabaya yakni Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Pantekosta Jalan Arjuna, dan GKI di Jalan Diponegoro. Para pelaku adalah pemimpin JAD Surabaya, Dita, istri dan keempat anaknya. Selanjutnya pada Senin, 14 Mei 2018, Serangan bom bunuh diri ke Polrestabes Surabaya dilakukan oleh empat orang dengan

dua sepeda motor. Para pelaku adalah satu keluarga yang berjumlah lima orang dengan mengendarai dua buah sepeda motor. Selanjutnya penyerangan mapolda Riau pada 16 Mei 2018 (BBC News, 15 Mei 2018).

Selain itu ada juga peristiwa bom bunuh diri oleh keluarga Abu Hamzah jamaan Ansharut Daullah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS pada 12 Maret 2019, Bom bunuh diri di Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah pada tanggal 3 Juni 2019, pembunuhan dua warga sipil di Parigi Moutong pada 27 Juni 2019 Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh kelompok MIT Poso. Bom bunuh diri di markas Polrestaes Medan pada 13 November 2019, pelaku adalah seorang mahasiswa berusia 24 tahun. (Kompas, 25 Desember 2019).

Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso melakukan aksi teror penembakan dan pembunuhan Polisi dan warga sipil pada 8 Agustus 2020 serta pembunuhan di Dusun Lima Lewonu, Desa Lemban Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada 20 November 2020. Kelompok ini juga membantai satu keluarga petani kopi di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso pada tanggal 11 Mei 2021. Banyaknya peristiwa pembunuhan yang terjadi menimbulkan pertanyaan bagaimanakah efektifitas penanganan terorisme di Kabupaten Poso?

Hasil penelitian Muhammad Nur Ali (2016) menyebutkan bahwa Proses terlibatnya seseorang dalam terorisme secara khusus di wilayah Kabupaten Poso merupakan hasil pergerakan mekanisme psikososial akibat konflik yang pernah terjadi. Dampak konflik terhadap para keluarga korban yang berupa pengalaman tragis dan sangat mengganggu kestabilan psikologis, sehingga berpotensi sebagai pintu masuk bagi terorisme untuk merekrut calon teroris baru.

Hasil penelitian Hogan (2018) menyebutkan bahwa kelompok teroris dengan mudah merekrut remaja menjadi teroris yakni dengan cara dirayu (*seduction*), menyebarkan ajaran di sekolah-sekolah (*schooling*), kemudian melakukan seleksi (*selection*), kemudian melakukan cuci otak untuk menaklukkan pikiran anak (*subjugation*), dilatih (*specialisation*), dan pada akhirnya ditempatkan (*stationing*).

Sejalan dengan Hogan, hasil penelitian Arianti (2018) bahwa terdapat beberapa pesantren di Indonesia yang terkoneksi dengan ISIS, salah satu diantaranya adalah Pesantren Ma'had Darul Anshor di Sulawesi Tengah. Berdiri sejak 2012 dan dimiliki oleh Yasin. Pesantren ini memiliki dua kompleks, di Kayamaya, Poso (untuk santri putri) dan Malino, Morowali (untuk siswa laki-laki). Mulai dari 2017, terdapat 40 siswa laki-laki dan 22 perempuan siswa terdaftar di sekolah tersebut. Pesantren ini pernah menjadi titik temu personel MIT. Beberapa guru di pesantren ini yang menyiapkan logistik dan bom. Pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta di terminal bus pada Mei 2017 adalah staf admin di pesantren ini.

Teori *collective action* dalam ranah administrasi publik dibedakan menjadi tiga cluster utama, yaitu teori berdasarkan individualis, berdasarkan individualis dan kelembagaan, dan teori berdasarkan faktor-faktor penyebab tindakan kerjasama (Bogason, 2001:43). Individualis sering kali disebut dengan penyebab dari "*collaboration hardly possible*", atau membuat tindakan kolektif sulit terjadi. Asumsi ini didasarkan pada game theory, dimana teori ini dibangun dari rasionalitas, kepentingan pribadi untuk memperoleh kesejahteraan tanpa memperhatikan resiko untuk orang lain (Bogason, 2001:44).

Rasmusen (1994:17) dalam Bogason (2001) menambahkan bahwa *game theory* bukan merupakan

tindakan kolektif, individu bertindak berdasarkan independensi berpikir masing-masing. Tidak ada mekanisme bagi mereka untuk mengikat sebuah komitmen, karena tidak ada komunikasi diantara mereka untuk memiliki pilihan yang ada. Sementara Olson's (1965) dalam Bogason (2001) berpendapat dengan lebih sederhana, yaitu tidak ada "insentif" bagi individu untuk bergabung dalam sebuah kelompok dalam mewujudkan kepentingan bersama. Selama individu memiliki alasan seperti di atas, tindakan kolektif tidak dapat terwujud dalam konteks sukarela, kecuali ada sebuah paksaan yang mampu mengarahkan individu untuk bergabung dalam sebuah kelompok kerjasama. Namun keterbatasan dari teori ini adalah paksaan dapat dilakukan hanya pada kelompok kecil, karena mereka mudah dipengaruhi rasionalitasnya, kepentingan untuk menjelaskan sebut tindakan kolektif (Olson, 1965:2 dalam Bogason, 2001).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berpedoman pada asumsi-asumsi dan sekaligus data. Melakukan wawancara kepada Komandan densus 88 AT, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Poso dan Sekretaris Kesbangpol Poso. Teknik Analisa data menggunakan *Soft System Methodology*. *Soft Systems Methodology* (SSM) dikembangkan oleh Peter Checkland sekitar tahun 1960-an di Universitas Lancaster di Inggris. Checkland (1995) mendefinisikan 7 tahap dalam SSM yang dikenal juga dengan nama *Checkland protocol* sebagai berikut:

- a. *Situation Considered Problematic*. Analisis situasional terhadap konteks permasalahan yang ada.
- b. *Problem Situation Expressed*. Mengetahui permasalahan yang terkait dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang ada dengan melakukan observasi, wawancara, dan diskusi yang dilanjutkan dengan formulasi dan presentasi masalah-masalah tersebut.
- c. *Root Definitions of Relevant Systems*. Mendefinisikan setiap peran kelompok.
- d. *Conceptual Models*. Merancang model konseptual yang menjelaskan hubungan keterkaitan antar aktivitas dengan aktivitas lainnya yang dilanjutkan dengan menentukan dan mengukur kinerja (*performance*) model tersebut.
- e. *Comparisons with Reality*. Menyusun agenda kegiatan yang akan dilakukan secara nyata di lapangan dan sekaligus melakukan perbandingan antara dunia nyata dengan model konseptual yang telah dirancang sebelumnya.
- f. *Debate about Change*. Mendefinisikan perubahan-perubahan yang mungkin untuk dilaksanakan. Perdebatan antar pakar akan sangat mungkin terjadi pada tahapan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan Nomor 2 Tahun 2002 yang kemudian di undangkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-

Undang merupakan langkah Progresif pemerintah dalam merespon perkembangan terorisme di Indonesia, yang kemudian di tindak lanjuti dengan diterbitkannya Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002, yang memberi mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) untuk membuat strategi dan kebijakan nasional dalam menangani terorisme. Atas dasar itu juga kemudian Menkopolkam menerbitkan keputusan dengan nomor 26/Menko/Polkam/11/2002 tentang pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah berkomitmen memberantas segala bentuk tindakan terorisme di Indonesia. Namun Undang-undang ini dianggap belum dapat menghentikan kejahatan terorisme. Selain Undang-undang ini masih bersifat represif, atau dengan kata lain tujuan hukumnya untuk menciptakan ketertiban secara paksa, dengan aturan sebagai salah satu yang kasar dan mendetail, alasannya: cepat dan khusus, politik: hukum tunduk pada politik, dan seterusnya (Nonet dan Setznick, 1978:79), undang-undang ini juga belum dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan korban terorisme. Sehingga dianggap perlu melakukan revisi dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak pidana terorisme menjadi Undang-undang.

Pada tahun 2003 pemerintah kemudian membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri berdasarkan Surat keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia. Dengan demikian Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Anti Terorisme. Pada tahun 2005 diterbitkan pula Inpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Langkah-langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso. Selanjutnya dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menggantikan tugas dan kewenangan dari DKPT melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Terorisme.

Dalam mengikuti perkembangan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia maka pada Tahun 2018 dilakukan revisi atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme dan Keputusan Menko polhukam Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tim Sinergisitas 36 Kementerian dan Lembaga dalam Penanggulangan Terorisme, serta Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Sinergitas Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Berbagai upaya dilakukan dalam rangka menangani gerakan radikalisme terorisme di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Poso. Mulai dari kebijakan operasi keamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan, hingga pembinaan kepada mantan terorisme. Kebijakan BNPT Sulawesi Tengah dalam menangani radikalisme terdiri dari dua bagian yakni deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Pertama, deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralkan paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris, mantan narapidana terorisme serta anggota masyarakat yang telah terpapar paham-paham radikal terorisme (BNPT). Deradikalisasi memiliki program jangka panjang yang bekerja ditingkat ideology dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris (Barrett & Bokhari, 2009; Boucek, 2008; Abuza, 2009). Deradikalisasi menjadi populer dalam siklus kontra terorisme, yang juga dapat berarti suatu proses konseling yang bertujuan pada memodifikasi interpretasi naskah-naskah religius, memberi jarak atau melepaskan ikatan (*disengagement*) seseorang dari kelompok jihad tertentu, atau dukungan untuk merehabilitasi dan reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat (ICG, 2007:7).

Kedua, upaya pencegahan melalui kontraradikalisme merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikalisme yang dimaksud untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme (UU RI Nomor 5 Tahun 2018). Kegiatan kontraradikalisme dilakukan bagi masyarakat yang rentan terpapar paham radikalisme maupun simpatisan terorisme. Kegiatan ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi baik melalui media massa, sosialisasi di kalangan masyarakat maupun kampanye anti kekerasan (BNPT).

Upaya pencegahan radikalisme di Kabupaten Poso dilakukan melalui operasi keamanan, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BNPT serta instansi pemerintah terkait seperti departemen agama melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pencegahan paham radikalisme, memberikan bantuan kepada rumah-rumah ibadah dan pesantren. Sedangkan program deradikalisasi hanya dilakukan oleh kepolisian dan BNPT dengan menggunakan pola *pre-emptif* dan *preventif*. Selain itu BNPT hanya terfokus pada penyuluhan di pesantren-pesantren maupun rumah ibadah, kurang proaktif dalam memberikan penyuluhan di lingkungan sekolah, maupun perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Poso, padahal pemuda sangat rentan menerima doktrin atau paham radikalisme.

Presiden Joko Widodo mengambil langkah-langkah yang berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Jokowi membuat kebijakan strategis yang memadukan pendekatan hard power dan soft power dalam upaya penanganan radikalisme yang mengarah pada terorisme di Indonesia. Kombinasi pendekatan soft power dan hard power dikembangkan dengan membangun kerja sama antara BNPT, Polri, TNI dan penegak hukum lainnya dengan tetap mengedepankan prinsip kebijakan kontra terorisme yang berdasarkan pada *rule of law*, akuntabilitas, hak asasi manusia dan demokrasi. Selanjutnya menerbitkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 hingga 2024. Di Kabupaten Poso sendiri belum memiliki Peraturan

daerah terkait penanganan konflik sosial maupun pencegahan radikalisme dan erorisme. Namun pemerintah daerah telah membuat Rencana Aksi Terpadu Kabupaten Poso Penanganan Konflik Sosial dalam Daerah Tahun 2020, dengan berkoordinasi antar lembaga pemerintahan yang ada.

OPERASI KEAMANAN

Pada tahun 2002, pemerintah menggelar operasi pemulihan keamanan dengan sandi Operasi Sintuwu Maroso. Dalam melaksanakan operasi ini, personil kepolisian mengambil peran terbesar bersama dengan TNI yang ditempatkan sebagai dukungan. Jumlah aparat keamanan yang berada di Poso sebanyak 3.500 orang. Operasi Sintuwu Maroso ini menemukan sejumlah senjata rakitan dan bahan peledak (KontraS, 2007).

Menyusul kasus pemenggalan tiga siswi sekolah menengah pada tahun 2005, Operasi Sintuwu Maroso yang ketika itu telah diperpanjang hingga tujuh kali menuai banyak kritikan. Meskipun mendapat dukungan sumber daya yang cukup besar, Operasi Sintuwu Maroso dinilai gagal menciptakan perdamaian dan keamanan di Poso. Sejumlah pihak ketika itu mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah keamanan di Poso. Gubernur Sulawesi Tengah sempat mengatakan bahwa pada awalnya, tanggung jawab untuk keamanan di Poso diharapkan dapat segera diserahkan kepada aparat setempat setelah target enam bulan pelaksanaan operasi keamanan oleh pemerintah pusat selesai dan pasukan tambahan yang didatangkan dari luar Poso ditarik.

Kemudian pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso. Pada bulan Januari 2007 diterbitkan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Sulteng No. Pol.: MAK/01/I/2007 yang berisi perintah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk menyerahkan senjata api dan bahan peledak yang dimiliki atau dikuasai tanpa hak.

Operasi Sogili merupakan sebuah operasi khusus terpusat yang melibatkan unsur aparat keamanan seperti Mabes Polri yang terdiri dari Bareskrim, Densus 88 Anti Teror, Puslabfor, Baintelkam, Babinkam, Sdeops Kapolri, dan Humas Mabes Polri. Unsur-unsur ini pun diperkuat dengan pelibatan unsur Brimob dari Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Brimob Satuan III/Pelopop, serta Badan Intelijen Negara (BIN) juga dilibatkan dalam operasi ini. Operasi Sogili menempatkan Kapolda Sulawesi Tengah sebagai penanggung jawab. Pelaksanaan Operasi Sogili pada tanggal 11 Januari 2007 menewaskan seorang warga sipil bernama Rianysah—biasa dikenal sebagai Ustad Rian, salah seorang pengajar di pesantren Al Amanah. Selain itu, satu orang target DPO bernama Dedi Parsan alias Dedi juga tewas. Pada bulan Januari 2007, aparat kepolisian melakukan dua kali operasi penggerebekan terhadap basis kelompok Jemaah Islamiyah di desa Tanah Runtu. Operasi kedua tanggal 22 Januari menewaskan belasan orang, sebagian di antaranya tidak termasuk di dalam DPO (Ashori, dkk, 2019).

Pada tanggal 26 Januari 2015, kepolisian menggelar Operasi Camar Maleo. Operasi yang digelar selama enam puluh hari ini bertujuan untuk menangkap dua puluh orang yang berada dalam DPO kepolisian. Operasi Camar Maleo melibatkan personel dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan lima kepolisian resor di wilayah hukum Sulawesi Tengah, satu batalion Brigade Mobil (Brimob) dari Jakarta dan Densus 88.

Total personil yang terlibat dalam Operasi Camar Maleo mencapai 1.600 orang. Operasi ini berakhir pada tanggal 26 Maret 2015, yang mana Operasi Camar Maleo I berhasil menangkap 15 orang anggota kelompok teroris serta menewaskan Daeng Koro pada tanggal 3 April ketika dicegat oleh pasukan Brimob saat sedang berusaha melarikan diri.

Selain melakukan operasi keamanan Camar Maleo, pemerintah juga melakukan pendekatan persuasif dengan mencoba menggalang orang-orang yang dianggap sebagai pimpinan kelompok-kelompok terduga kriminal dan teroris. Program ini ditargetkan dapat meredam penyebaran paham radikal di Poso, termasuk di antara para mantan napiter. Hingga Januari 2016, Operasi Camar Maleo telah diperpanjang empat kali dengan melibatkan lebih dari seribu personil kepolisian dan tujuh ratus personil TNI. Dengan berakhirnya Operasi Camar Maleo IV, terdapat tujuh ratus personil kepolisian tetap ditempatkan di Poso untuk mendukung pelaksanaan operasi keamanan berikutnya yang digelar pemerintah yakni Operasi Tinombala.

Operasi Tinombala merupakan operasi keamanan yang ditujukan untuk menangkap Santoso yang merupakan pemimpin kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Pada tanggal 18 Juli 2016, Satuan Tugas Operasi Tinombala yang merupakan gabungan TNI dan Polri berhasil menembak mati Santoso alias Abu Wardah di pegunungan Poso, disusul dengan tertangkapnya Basri alias Bagong yang merupakan tangan kanan Santoso. Pasca kematian Santoso, Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) beralih kepemimpinan kepada Ali Ahmad alias Ali Kalora yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri dan telah tewas dalam operasi keamanan Madago Raya di wilayah Poso-Parimo pada tanggal 18 September 2021. Namun masih ada anggota kelompok ini yang tersisa dan sedang dalam perburuan aparat keamanan. Selanjutnya operasi keamanan tahun 2020-2021 saat ini dengan sandi operasi Madago Raya untuk mengejar sisa anggota Kelompok MIT. Selain melakukan operasi keamanan, TNI Polri juga melakukan pendekatan kemasyarakatan dengan memberikan sumbangan kepada rumah-rumah ibadah dan pesantren, memberikan bantuan modal usaha kepada mantan teroris, memberikan ceramah penguatan nilai-nilai Pancasila di sekolah-sekolah dan universitas untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme.

Berdasarkan hasil penelitian, persoalan Terorisme di Kabupaten Poso dapat diatasi melalui kerjasama antar pemangku kepentingan dengan tindakan kolektif menggunakan pendekatan teori *collective action* (Bogason, 2001). Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43I ayat (4), bahwa salah satu bentuk kesiapsiagaan nasional dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Artinya, masyarakat harus turut berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan radikalisme terorisme di wilayah Kabupaten Poso. Selain itu, semangat *governance* telah menitikberatkan kepada kompatibilitas diantara aktor kebijakan yaitu pemerintah (*state*), sektor swasta (*private*) dan masyarakat sipil (Utomo, 2005:5). Atau dengan kata lain Perumusan kebijakan yang dilakukan secara *Society Centered Approach*, yaitu menempatkan kekuasaan Negara berada dibawah kendali warga Negara (Hakim, 2014).

PENUTUP

Penanganan terorisme di Kabupaten Poso dilakukan mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak pidana terorisme menjadi Undang-undang. Upaya penanganan Terorisme di kabupaten Poso dilakukan dengan pendekatan *Soft Approach* dan *Hard Approach*.

Hard approach melalui Operasi kepolisian penanggulangan terorisme secara formal keputusannya dituangkan dalam rencana operasi, dimana tiap operasi menggunakan sandi tertentu, yaitu Operasi Kendali Maleo I sampai V 2012, Operasi Aman Maleo I sampai IV 2013, Operasi Aman Maleo I sampai !V 2014, Operasi Camar Maleo I sampai IV 2015, Operasi Tinombala I sampai IV 2016, Operasi Tinombala I sampai III 2017 dan Operasi Tinombala 2018 sampai 2019, serta operasi Madago Raya 2020-2021. Sedangkan *soft approach* dengan pendekatan kemasyarakatan yakni memberikan sumbangan kepada rumah-rumah ibadah dan pesantren, memberikan bantuan modal usaha kepada mantan teroris, memberikan ceramah penguatan nilai-nilai pancasila di Madrasah, kelompok pengajian, sekolah-sekolah dan universitas untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme. Namun kebijakan penanganan terorisme yang dilakukan di Kabupaten Poso belum melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan maupun dalam evaluasi kebijakannya.

Selanjutnya penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar upaya penanganan terorisme dilakukan secara berkesinambungan mulai dari pencegahan, penindakan dan evaluasi program dengan melibatkan peran masyarakat Poso. Selain itu, pencegahan dilakukan dengan mengembangkan kearifan lokal melalui konsep “Sintuwu Maroso” yang dapat dirumuskan secara detail baik dari aspek politik, ekonomi dan kemasyarakatan untuk menjadi sebuah konsep utama penanganan terorisme di kabupaten Poso

DAFTAR PUSTAKA

- Bogason, Peter. 2001. *Public Policy and local Governance*. Edward Elgar Publishing Limited: UK.
- Checkland, P. 1995. *Critical issues in Systems Theory and Practice*, Springer, USA.
- Howlett, Michael. 2009. "Process Sequencing Policy Dynamics: Beyond Homeostasis and Path Dependency." *Journal of Public Policy* 29 (3):241-62.
- Horgan, G. John, Max Taylor, Mia Bloom & Charlie Winter, “From Cubs to Lion: A Six Stage Model of Child Socialization into the Islamic State,” *Studies in Conflict & Terrorism* 40, no. 7 (2017): 645 – 664.
- Philippe Nonet and Philip Setznick, *Law And society in Transition Toward Responsive Law*, (New York: Harper Colophon Books, 1978), h. 29
- Perkembangan Program Renovasi Ma’had Darul Anshor”, *AshShobirin*, December 16, 2016, <https://mtashshobirin.wordpress.com/2016/12/16/perkembangan-program-renovasi-mahad-darul-anshor/>.
- RSIS, *Participation of Children in Terrorist Attack in Indonesia: A Possible Future Trend*. Counter terrorist Trends and Analysis, Volume 10 Issue 11, November 2018, Hlm 4-8.
- Tore Bjørge dan John Horgan. 2009. *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement*. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York: Routledge.

Utomo, Warsito. 2005. *Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal, Bagaimana Semangat Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 26 Februari 2005, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.